

Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Oleh : Muhammad Salim Mahmudi¹

ABSTRAK

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. Meskipun Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan menuju rumah tangga yang bahagia dan kekal tersebut akan timbul peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui Harta bersama dalam hukum Islam dan Hukum positif. Kajian ini termasuk jenis studi kepustakaan (library research). Hasil kajian ditemukan bahwa harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Para ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas. Para ulama menyimpulkan bahwa harta bersama termasuk dalam syirkah abdan / mufawadlah yaitu yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hukum Islam, Hukum Positif.

A. PENDAHULUAN

Sejak dilahirkan manusia telah mempunyai hubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok yang dikenal dengan masyarakat. Mulai dari hubungan orang tua sampai pada pergaulan dalam kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup menyendiri satu sama lainnya, maka akan sangat lumrah apabila terjadi hubungan antara dua orang dalam bentuk kerjasama, maka akan sangat lumrah apabila terjadi hubungan antara dua orang dalam bentuk kerjasama maupun untuk saling berhubungan melanjutkan

¹ Dosen tetap prodi HKI STAI Tgk Chik Pante Kulu Darussalam Banda Aceh. Email. salim.mahmudi@pantekulu.ac.id

keturunan agar tidak punah, dimana hubungan tersebut diikat dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.² Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagai suatu keluarga.

Bagi masyarakat Indonesia, sudah menjadi pegangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama. Orang yang taat pada agamanya tidak mudah berbuat sesuatu yang melanggar larangan agama dan kepercayaannya. Selain larangan-larangan, agama juga mempunyai peraturan-peraturan yang memuat perintah-perintah yang wajib dan harus ditaati. Apabila terjadi suatu perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik serta hak dan kewajiban terhadap harta bersama.⁴ Meskipun Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

² Rien G. Kartasoepoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1988), hlm. 97.

³ K. Wanjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm.15.

⁴ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm.6.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan menuju rumah tangga yang bahagia dan kekal tersebut akan timbul peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan. Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk mempositifkan hukum Islam mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian ada 3 yaitu :

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat
- c. keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan hal yang berbeda dengan putusnya perkawinan karena kematian ataupun putusnya perkawinan disebabkan keputusan pengadilan, dimana perceraian dapat diatasi atau dapat dihindari agar tidak terjadi.⁵

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama,. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid.

Menurut Satria Effendi bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, *pertama*; kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua*; masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang

⁵Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah & DITBINBAPER, No 52 Th XII 2001).hlm.12.

perkawinan yang menyebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".⁶

Masalah yang terjadi di masyarakat adalah kurangnya pengetahuan mengenai pembagian harta bersama khususnya akibat kematian. Masyarakat pada umumnya ketika terjadi kematian baik itu pihak suami ataupun istri tidak membaginya saat itu juga padahal didalam ketentuan undang-undang perkawinan hal ini menjadi sesuatu yang penting agar seluruh jumlah harta suami atau istri yang meninggal dapat secara jelas ditentukan. Manfaat dari pemisahan harta ini agar pihak yang ditinggalkan yaitu istri dan ahli waris dapat mengurus kelengkapan hukum dalam pengurusan hak dan kewajiban pihak yang meninggal dan menjamin keadilan bagi pewaris.

Harta yang tidak dibagi merupakan hal yang biasa terjadi hanya permasalahannya adalah ketika terjadi sengketa baik itu berupa masalah utang pihak yang meninggal maka sesuai dengan ketentuan Pasal 123 KUH Perdata tentang persatuan harta kekayaan disebutkan bahwa "*segala utang kematian, terjadi setelah matinya, harus dipikul oleh ahli waris dari si yang meninggal sendiri.*" Dengan demikian maka utang tersebut harus dibayar dari harta pembagian harta bersama baik itu dari pihak suami atau pihak istri yang meninggal.

Buku II Kompilasi Hukum Islam mengenai Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf e disebutkan bahwa "*harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*"

Dengan demikian, maka segala utang yang ditinggalkan suami harus dibayar dari harta pembagian harta bersama baik itu dari pihak suami atau pihak istri yang meninggal termasuk juga biaya yang dikeluarkan setelah meninggalnya suami atau istri yang berupa biaya pengobatan selama sakit, penguburan jenazah, zakat yang harus dikeluarkan, wasiat, utang dan lain sebagainya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan rumus-rumus atau pun angka-angka. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*)

⁶Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,(Jakarta :Kencana),Cet.2 hlm.60-61.

yaitu penelitian dengan menelaah buku-buku, artikel-artikel, Al-Qur'an, hadis, serta bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam kajian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan sebab sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan harta bersama dalam hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Macam-macam harta benda perkawinan

Secara umum harta yang didapatkan secara bersama atau usaha bersama, baik itu antara seorang suami dan istri atau usaha yang lain yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain itu dinamakan dengan *syirkah*, namun *syirkah* yang dimaksud disini adalah *syirkah* atau harta yang didapatkan secara bersama atau usaha bersama antara seorang suami dengan istrinya ketika membina sebuah keluarga. Mengenai harta benda perkawinan menurut Undang-undang tentang Perkawinan diatur dalam Bab VII, yaitu Pasal 35, 36, dan 37. Pasal 35 Undang-undang tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian dari harta benda perkawinan, adalah harta benda yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung baik yang didapat oleh suami atau pun istri. Menurut Undang-undang tentang Perkawinan harta benda perkawinan, terbagi atas :
 - 1) Harta bersama;
 - 2) Harta pribadi :
 - a) harta bawaan suami
 - b) harta bawaan istri

c) harta hibahan/warisan suamid. harta hibahan/warisan istri.⁷

b. Pengertian Harta Bersama

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri dalam perkawinan mereka.⁸

Dari segi bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.⁹ Sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁰

Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.¹¹

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Harta yang ada baik dari suami dan istri

⁷Satrio J. *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 1983), hlm.188.

⁸Etty Rochaeti, *Wawasan Hukum*, Jurnal, Vol. 28 No. 01 Februari 2013, hlm. 3

⁹Depdikbad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.199

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.

¹¹Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 2009), hlm.

sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.¹²

Pencarian bersama suami isteri atau yang disebut harta bersama atau *gono gini* ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Hal ini termuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan isteri, masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami isteri. Mengenai harta bersama dapat dimasukkan dalam istilah *syirkah* (perkongasian).

Dalam hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya. Namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami isteri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.¹³

c. Ruang lingkup harta bersama

Dengan tetap merujuk pada ketentuan yang digariskan, maka segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun pada penerapannya di dalam kenyataan, tidak demikian sederhana. Berbagai unsur terkait yang menyebabkannya menjadi rumit. Berikut ini adalah luasnya batas harta bersama menurut Yahya Harahap:¹⁴

- 1) Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar di atas namanya salah seorang suami isteri, maka harta yang atas nama suami atau isteri dianggap sebagai harta bersama.
- 2) Kalau harta itu dipelihara/ diusahai dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 200

¹³Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, hlm. 163

¹⁴Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading, 1990), hlm.119-

dibuktikan sebagai hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami isteri.

- 3) Adanya harta bersama suami isteri tidak memerlukan pembuktian, bahwa isteri harus ikut membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa isterinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga dan selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.
- 4) Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami isteri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- 5) Harta yang dibeli baik oleh suami maupun isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami isteri jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.

d. Barang termasuk harta suami isteri:

- 1) Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.
- 2) Demikian juga segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai.

Hal tersebut di atas, sepanjang mengenai penghasilan yang berasal dari keuntungan milik pribadi tidak dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, kecuali hal itu telah diperjanjikan dengan tegas.

Adapun mengenai harta bersama apabila suami kawin poligami, baik dua atau tiga isteri, maka penentuan harta bersama dapat diambil garis pemisah, yaitu:

- 1) Segala harta yang telah ada antara suami dan isteri pertama sebelum perkawinannya dengan isteri kedua, maka isteri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut.

Oleh sebab itu, harta yang ada antara suami dengan isteri kedua, ialah harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang telah ada antara isteri pertama dengan suami adalah harta bersama yang menjadi hak mutlak antara isteri pertama dengan suami, dimana isteri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak menikmati dan memiliki atasnya. Isteri kedua baru ikut dalam lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak isteri kedua itu resmi menjadi isteri.

Atau jika kehidupan mereka terpisah dalam arti isteri pertama tinggal dengan suaminya hidup dalam suatu rumah kediaman yang berdiri sendiri, demikian juga isteri kedua terpisah hidup dalam rumah tangga sendiri dengan suami, apa yang menjadi harta isteri pertama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi harta bersama antara isteri pertama dengan suami, dan demikian juga apa yang menjadi harta kekayaan dalam rumah tangga isteri kedua dengan suami menjadi harta bersama antara isteri kedua dengan suami. Apa yang diterangkan mengenai harta bersama dalam keadaan suami beristeri lebih dari satu seperti yang dijelaskan di atas, oleh Undang-Undang Perkawinan telah diatur pada Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c. Ayat 1 huruf b menentukan bahwa isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya. Dalam pasal yang sama huruf c berbunyi: semua isteri mempunyai hak bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Selanjutnya dalam Pasal 65 Ayat 2 memberi kemungkinan menyimpang dari ketentuan-ketentuan lain sepanjang jika suami isteri membuat ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang seperti membuat perjanjian yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

- 2) Jika seorang suami meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama. Kemudian isteri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan seperti

inipun tetap terpisah harta bersama antara suami yang telah meninggal dengan isteri tadi yang akan diwarisi oleh keturunan-keturunan mereka, dan tidak ada hak anak/keturunan yang lahir dari perkawinan isteri tadi dengan suami yang kedua itu. Anak-anak dari perkawinan yang pertama mempunyai hak sebagai ahli waris dan harta bersama dari perkawinan yang kedua. Demikian juga sebaliknya, jika isteri yang meninggal, maka harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinannya dengan isteri kedua tersebut.

Demikianlah ruang lingkup harta bersama dengan batasan-batasannya, baik pada perkawinan tunggal maupun pada perkawinan poligami.

e. Dasar pemikiran harta bersama

1) Menurut Fiqh

Konsep harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum Islam). Masalah harta bersama atau gono gini merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta gono gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fiqh islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik. Dalam menyoroiti masalah harta benda dalam perkawinan. Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Hukum islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan istri, merupakan harta miliknya.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang harta bersama sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu' mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang arab yang

pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami istri. Yang dikenal adalah istilah syirkah atau pengkongsian.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta bersama merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghoiru al mufakkar fih*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan *qiyas*.

Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama merupakan salah satunya, dimana didalamnya merupakan hasil ijtima para ulama yang pada intinya memasukkan semua harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dalam kategori harta gono-gini.

Harta bersama atau gono-gini yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari perkongsian suami isteri. Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab. Dalam kitab kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai *syirkah* atau *syarikah* yang berasal dari bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah. Adapun macam-macam syirkah yaitu :

- a. *Syirkah Milk* ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
- b. *Syirkah Uquud* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang. Syirkah ini berjumlah 6 (enam) macam yaitu :
 - 1) *Syirkah Mufawadlah bil Amwal* (perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan).
 - 2) *Syirkah 'Inan bil Amwal* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan .
 - 3) *Syirkatul 'Abdan Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.

- 4) *Syirkatul 'Abdan 'Inan* ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbezaan tenaga kerja dan perbezaan tentang upah.
- 5) *Syirkatul Wujud Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodalkan kepercayaan saja.
- 6) *Syirkatul Wujud 'Inan* yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Syirkah 'Inan disepakati oleh ulama tentang bolehnya, sedangkan *syirkah mufawadlah* hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tetapi menurut madzhab Syafi'i tidak boleh. Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal antara masing-masing peserta perkongsian. Untuk *Syirkah Abdan* boleh menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. Bedanya Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat. *Syirkah wujud* boleh menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah dan menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak boleh.¹⁵

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah mufawadlah* kerana nama perkongsian itu percampuran modal. Imam Malik berpendapat, bahwa dalam *syirkah mufawadlah* masing-masing kongsitelah menjualkan sebagian dari hartanya dan juga mewakili kepadakongsinya yang lain. Tetapi Imam Syafi'i menolak pendapat ini, bahwa perkongsian bukan jual beli dan bukan pula memberikan kuasa.

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah abdan* kerana perkongsian hanya berlaku pada harta, bukan pada tenaga. Alasan Imam Malik membolehkan perkongsian tenaga kerana orang yang berperang sabil juga berkongsi tentang ghanimah.¹⁶

Dari macam-macam *syirkah* serta adanya perbezaan pendapat dari para Imam madzhab dan melihat praktek harta

¹⁵ Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1990 M / 1410 H), hlm. 71

¹⁶ Ibnu Rusyd Al Qurtuby Al andalusy, *Bidayatul 'l-Mujtahid* Juz 2, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 192

bersama dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama termasuk dalam *syirkah abdan / mufawadlah*.

Praktek harta bersama dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Suami isteri di Indonesia sama-sama bekerja mencari nafkah hidup. Hanya saja karena fisik isteri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. Selanjutnya dikatakan *syirkah mufawadah* karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua.¹⁷

Secara logika perkongsian itu boleh karena merupakan jalan untuk mendapatkan karunia Allah, seperti dalam firman Allah surat Al-Jum'ah ayat 10. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah" (Q.S. Al Jumu'ah Ayat 10)

Mengingat perkongsian itu banyak macamnya terjadilah selisih pendapat tentang kebolehan. Perkongsian yang menurut ulama tidak diperbolehkan yaitu yang mengandung

¹⁷ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 78-79

penipuan Dalam kaitannya dengan harta kekayaan disyari'atkan peraturan mengenai muamalat. Karena harta bersama atau *gono-gini* hanya dikenal dalam masyarakat yang adatnya mengenal percampuran harta kekayaan maka untuk menggali hukum mengenai harta bersama digunakan qaidah kulliyah yang berbunyi :

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"

Dasar hukum dari qaidah di atas yaitu firman Allah surat al Baqarah ayat 233 yang artinya: *Dan Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.* (Q.S. Al Baqarah, ayat 233)

Dalam ayat itu Allah menyerahkan kepada *urf* penentuan jumlah sandang pangan yang wajib diberikan oleh ayah kepada isteri yang mempunyai anaknya.

Qaidah *Al-'Adatu Mukhakkamah* dapat digunakan dengan syarat-syarat tertentu.

- a. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
- b. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
- c. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
- d. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.

e. Tidak bertentangan dengan nash.¹⁸

Hukum Qur'an tidak ada memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama itu dipisahkan atau dipersatukan. Jadi, dalam hal ini hukum Qur'an memberi kesempatan kepada masyarakat manusia itu sendiri untuk mengaturnya. Apakah peraturan itu akan berlaku untuk seluruh masyarakat atau hanya sebagai perjanjian saja antara dua orang bakal suami isteri sebelum diadakan perkawinan. Tentu saja isi dan maksud peraturan atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Qur'an dan Hadits.¹⁹

2) Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 mengatakan bahwa :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁰

Dalam pasal tersebut tersimpul adanya asas, bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap / atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual.²¹

Mengenai Harta Benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

¹⁸Hasbi Ashlm. Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 477

¹⁹Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 113

²⁰UUP No. 1 Tahun 1974, Penerbit Arkola Surabaya, hlm. 1

²¹J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 185 – 16

warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Hal ini berlainan sekali dengan sistem yang dianut B.W yaitu bahwa dalam satu keluarga pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja yaitu harta persatuan suami isteri. Menurut UU No. 1 / 1974 kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah:

a. Harta bersama

Menurut pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, harta bersama suami isteri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama.²²

Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta adalah :

- a) Hasil dan pendapatan suami.
- b) Hasil dan pendapatan isteri.
- c) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.

Dengan demikian suatu perkawinan, (paling tidak bagi mereka yang tunduk pada Hukum Adat) yang dilangsungkan sesudah berlakunya UUP tidak mungkin mulai dengan suatu harta bersama dengan saldo yang negatif, paling-paling, kalau suami isteri tidak membawa apa-apa dalam perkawinannya, maka harta bersama mulai dengan harta yang berjumlah nihil.²³

b. Harta pribadi

Harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta

²²J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan...*, hlm. 188 – 189

²³J.Satrio, *Hukum Harta Perawinan...*, hlm.192

bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi suami isteri, menurut pasal 35 ayat 2 UUP terdiri dari :

- a) Harta bawaan suami isteri yang bersangkutan.
- b) Harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan.

Apa yang dimaksud dengan "harta bawaan", dalam undang-undang maupun dalam penjelasan atas UU RI nomor 1/1974, tentang perkawinan", tidak ada penjelasan lebih lanjut, tetapi mengingat, bahwa apa yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud di sini adalah harta yang dibawa oleh suami isteri. Jadi yang sudah ada pada suami dan atau isteri ke dalam perkawinan.

Adanya pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta pribadi dengan harta bersama, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan (atau sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari dalam segi asal usul harta atau harta-harta tertentu pada waktu pembagian dan pemecahan baik karena perceraian maupun kematian (perceraian). Adalah sangat menguntungkan, kalau di kemudian hari dalam peraturan pelaksanaan diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan harta bawaan masing-masing suami isteri.

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal 35 ayat 2, tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan pasal 35 ayat 1, maka ketentuan mengenai harta pribadi hibahan dan warisan, kiranya hanyalah meliputi hibahan atau warisan suami / isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.²⁴

Pasal lain dalam UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur harta bersama yaitu pasal 36 dan 37 yang berbunyi :

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

²⁴J.Satrio,*Hukum Harta Perkawinan...*, hlm. 193 - 194

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

D. PENUTUP

Harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari perkongsian suami isteri. Harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Maka oleh ahli hukum islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan *qiyas*. Para ulama menyimpulkan bahwa harta bersama termasuk dalam *syirkah abdan / mufawadlah* yaitu yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.

DAFTAR PUSTAKA

Rien G. Kartasoepoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1988.

K. Wanjtik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.

Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah & DITBINBAPERA, No 52 Th XII 2001.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2001

Etty Rochaeti, *Wawasan Hukum*, Jurnal, Vol. 28 No. 01 Februari 2013

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta :Kencana,2003

Depdikbad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Aditya Bakti, 2009.

Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*,

Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1990 M / 1410 H.

Ibnu Rusyd Al Qurtuby Al andalusy, *Bidayatul 'l-Mujtahid Juz 2*, Beirut: Darul Fikr, tt.

Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.